

KADES DI WONOGIRI DIDUGA SELEWENGGAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) HINGGA RP 60 JUTA



Sumber Gambar :

<https://www.murianews.com/2023/02/14/356533/kades-di-wonogiri-diduga-selewengkan-blt-hingga-rp-60-juta>

Isi Berita :

Murianews, Wonogiri — Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapat temuan dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Rp 60 juta yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Sugihan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Murdiyanto. Uang puluhan juta tersebut ditengarai digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu para penerima juga tidak tepat sasaran dan masih keluarga hingga kerabat dekat kades. Auditor Madya Inspektorat Wonogiri Sigit Prasetyo mengatakan, dugaan penyelewengan dana tersebut berawal dari temuan 17 nama anggota keluarga yang seharusnya tidak berhak menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa. "Saat penentuan daftar KPM BLT dana desa yang ditentukan melalui musyawarah desa atau musdes, Murdiyanto tidak menampilkan 17 nama keluarga yang ia daftarkan tersebut. Tiba-tiba ada," katanya seperti dikutip Solopos.com.

Di sisi lain, Murdiyanto juga ternyata tidak memberikan BLT dana desa itu kepada 17 KPM yang ia daftarkan. Nilai BLT dana desa untuk 17 keluarga warga Sugihan, Bulukerto, Wonogiri, yang didaftarkan Murdiyanto itu kurang lebih Rp 60 juta. "Uang itu digunakan untuk kepentingan di luar yang seharusnya," ungkapnya. Sigit menyampaikan berdasarkan pengakuan Murdiyanto, uang itu digunakan untuk keperluan-keperluan lain seperti pengadaan lomba dan sebagainya. Inspektorat saat ini masih dalam proses analisis hasil pemeriksaan. "Saat ini Inspektorat masih menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan itu. Nantinya, Inspektorat bakal meminta Murdiyanto mengembalikan BLT dana desa yang disalahgunakan tersebut ke rekening kas desa," terangnya. Untuk diketahui, BLT dana desa 2022 dianggarkan paling sedikit 40% dari pagu dana desa di masing-masing. BLT DD pada tahun anggaran tersebut sebagai upaya jaring pengaman sosial sebagai pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan peningkatan daya beli masyarakat.

BLT DD diberikan kepada KPM senilai Rp300.000/bulan selama 12 bulan atau satu tahun. Hal itu seperti tertuang dalam Surat Edaran Bupati Wonogiri No.140/034/2022 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Selain itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Kepala Desa atau Kades Sugihan, Bulukerto, Wonogiri, Murdiyanto, mengakui menggunakan sebagian alokasi bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahun anggaran 2022 tidak tepat sasaran. Namun, Murdiyanto mengatakan tidak menggunakan dana itu untuk apa pun, hanya menahannya. Ia pun menyatakan siap mengembalikan dana itu ke rekening kas desa setelah Inspektorat Kabupaten Wonogiri selesai melakukan pemeriksaan. Hanya saja, ia tidak menyebutkan berapa nilai BLT DD yang disalahgunakan tersebut. "Nanti nunggu naskah hasil pemeriksaan dari Inspektorat saja. Uang itu akan dikembalikan ke rekening kas desa," kata Murdiyanto.

Sumber Berita :

1. <https://www.murianews.com/2023/02/14/356533/kades-di-wonogiri-diduga-selewengkan-blt-hingga-rp-60-juta> , Kades di Wonogiri Diduga Selewengkan BLT hingga RP 60 Juta, Tanggal 14 Februari 2023

2. <https://www.solopos.com/walah-kades-di-bulukerto-wonogiri-diduga-selewengkan-blt-dana-desa-rp60-juta-1549774>, Walah! Kades di Bulukerto Wonogiri Diduga Selewengkan BLT Dana Desa Rp 60 Juta, Tanggal 13 Februari 2023.

Catatan Berita:

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - c. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
 - d. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - e. Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa kepala desa berwenang untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina

kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- g. Pasal 29 menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan

masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menjadi pengurus partai politik; menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dalam artikel berita di atas, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapat temuan dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Rp 60 juta yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa tersebut dalam hal ini tidak mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tergolong melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa.